

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
TERBATAS PEMEGANG SAHAM ATAS
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS¹
Oleh: Devvy Muaya²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terbatas pemegang saham atas kepailitan Perseroan Terbatas dan bagaimana tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab pemegang saham atas pailitnya Perseroan Terbatas yaitu hanya pada sebatas modal saham yang disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya tidak berlaku apabila pemegang saham terbukti, antara lain: persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham ini dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*. 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai salah satu organ PT yang cukup penting, maka tugas dan wewenang organ RUPS dalam UUPT yakni: melakukan perubahan Anggaran Dasar, menambah modal perseroan, pengurangan modal perseroan, mengangkat direksi,

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, memberhentikan direksi, mengangkat komisaris, menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota komisaris, mengangkat komisaris independen, dan pembubaran perseroan.

Kata kunci: Tanggungjawab terbatas, pemegang saham, kepailitan, perseroan terbatas

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.⁴ Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham.⁵

Suatu perseroan terbatas berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711143

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Aksara, Jakarta, 2014, hal.1-2.

⁴ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennontschap (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011, hal.5.

⁵ Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, disampaikan pada Seminar Sehari oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan *Asean Law Association*, Komite Nasional Indonesia, Jakarta, 2007, hal.1.

suatu badan hukum (*legal entity*) dan tidak terpisah dari para sekutu yang menjadi anggota persekutuan itu. Perseroan adalah badan hukum (*legal entity*) yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sifat perseroan terbatas sebagai "*legal entity*" memberi akibat diantaranya memberijaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak bisa menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan.⁶

Pemegang saham bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan rugi, dalam hal ini pailit. Namun pada kenyataannya, penerapan pasal tersebut tidak semudah yang tertera. Pada praktiknya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan), mengenai pembuktian unsur-unsur kesalahan-kelalaian pemegang saham serta pembuktian unsur-unsur kepailitannya sendiri sering menemui kesulitan, belum lagi tidak ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana prosedur pertanggung-jawaban tersebut dimintakan dengan adanya pertanggungjawaban pemegang saham sampai harta pribadi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab terbatas pemegang saham atas kepailitan Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan tanggung jawab terbatas pemegang saham atas kepailitan Perseroan Terbatas, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas terkait erat dengan tanggung jawab Organ Perseroan sebagai perpanjangan tangan dari Perseroan. Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggung jawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷

1. *Liability Based on Fault* (Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan)
Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan *vacarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
2. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip Praduga Bertanggung Jawab)
Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumi, Bandung, 2004, hal. 148.

⁷N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei, Bogor, 2005, hal.155-158, mengutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal.59-65.

3. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab)

Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

4. *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

5. *Liimitation of Liability* (Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas)

Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Menurut pendapat penulis, walaupun ada pembatasan tanggung jawab pemegang saham, namun dalam hal tertentu pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diterobos. Artinya pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab pribadi, jika dapat dibuktikan pemegang saham dapat memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 UUPT sebagai berikut:⁸

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para pesero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, cukup beralasan mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan ADPT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Perlu penulis kemukakan disini, bahwa tindakan direksi atas nama PT sebelum PT mendapat status badan hukum menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi, kecuali jika perbuatan tersebut disetujui oleh RUPS. Jelasnya dalam Pasal 14 UU PT disebutkan:⁹

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

B. TUGAS DAN WEWENANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Satu organ yang cukup penting dalam PT yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT dikemukakan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Di sini penulis mencermati bahwa, keberadaan RUPS dalam PT sebagai representasi dari PT sebagai badan hukum. Oleh karena itu RUPS mempunyai sejumlah tugas dan kewenangan yang diatur dalam UUPT maupun di dalam ADPT.

Sesuai dengan namanya, "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)" maka pihak yang berhak hadir dalam forum rapat tersebut adalah para pemegang saham. Selain itu pemegang saham juga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat baik sebelum acara rapat dimulai, maupun ketika rapat sedang berlangsung. Sebagai salah satu organ PT yang cukup penting yakni sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan jalannya badan usaha PT, maka tugas dan wewenang organ RUPS dalam UUPT yakni:¹⁰

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar;
2. Menambah modal perseroan;
3. Pengurangan modal perseroan;
4. Mengangkat direksi;
5. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi;
6. Memberhentikan direksi;
7. Mengangkat komisaris;
8. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota komisaris;

9. Mengangkat komisaris independen;
10. Pembubaran perseroan.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan (Pasal 75 ayat (2) UUPT). Pasal 75 ayat (1) UUPT berbunyi : *RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.* Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang. Adapun wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan atau disetujui oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:¹¹

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar;
- b. Penetapan penambahan modal dan pengurangan modal perseroan;
- c. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan;
- d. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;
- g. Penetapan pembubaran perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diatur secara lengkap dan terperinci tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Pasal 75 ayat :¹²

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.65-66.

¹² Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal.87.

- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal itu terkait (ada hubungannya) dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Menurut pendapat penulis, rumusan yang sedemikian rupa, memberikan keleluasaan kepada Perseroan Terbatas untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau kantor pusat. Atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi. Sedangkan RUPS untuk Perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan Terbatas dicatatkan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pemegang saham atas pailitnya Perseroan Terbatas yaitu hanya pada sebatas modal saham yang disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya tidak berlaku apabila pemegang saham terbukti, antara lain: persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau terpenuhi, pemegang saham yang

bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham ini dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai salah satu organ PT yang cukup penting, maka tugas dan wewenang organ RUPS dalam UUPT yakni: melakukan perubahan Anggaran Dasar, menambah modal perseroan, pengurangan modal perseroan, mengangkat direksi, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, memberhentikan direksi, mengangkat komisaris, menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota komisaris, mengangkat komisaris independen, dan pembubaran perseroan.

B. SARAN

1. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan juga atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Namun sifat keterbatasan tanggung jawab pemegang saham bukanlah bersifat mutlak. Artinya pemegang saham dapat saja dimintai tanggung jawab, sepanjang dapat dibuktikan terjadinya kerugian karena pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi sehingga PT menjadi pailit. Namun dalam

membuktikan terjadinya kerugian tersebut sangat sulit. Hal ini mencerminkan ternyata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih lemah dan menguntungkan para pemegang saham. Selain itu UU No.40 Tahun 2007 tidak menyebutkan adanya tanggung jawab renteng dari para pemegang saham berbeda halnya dengan organ yang lain seperti Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu diharapkan UU Nomor 40 Tahun 2007 lebih mempertegas pengaturan mengenai tanggung jawab penuh dari para pemegang saham sampai kepada harta pribadinya serta tanggung jawab renteng dari para pemegang saham atas pailitnya Perseroan Terbatas.

2. Tugas dan wewenang RUPS sangatlah penting dalam suatu perseroan yaitu sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan jalannya suatu PT. Akan tetapi dalam praktiknya RUPS sering kali mencampuri tugas dan wewenang organ yang lain seperti Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman sebagian masyarakat yang menyatakan kedudukan RUPS lebih tinggi daripada kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi. Sehingga fungsi menjalankan perusahaan dan pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah beralih kepada RUPS. Untuk itu, diharapkan RUPS sebagai salah satu organ PT dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya dituntut untuk beritikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga tidak merusak sistem dan kedudukan masing-masing organ PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

- Dewi, Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennontschap (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV.Utomo, Bandung, 2005.
- Ginting, Ramlan, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Lontoh, Rudy, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Aksara, Jakarta, 2014.
- Purba, A. Zen Umar, *Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, ELIPS, Jakarta, 1995.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei, Bogor, 2005, hal.155-158, mengutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan, Analisa Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Rachmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Sulaiman, Robintan & Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Widjaja, I.G Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- Widjaja I.G Rai, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum Bisnis & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wilamarta, Mishardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Halim, Swandy, *Penegakan Prinsip Piercing The Corporate Veil di Pengadilan Indonesia*, Makalah dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan FH Unpar Bandung, 12 April 2002.
- Manan, Bagir, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, disampaikan pada Seminar Sehari oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asean Law Association, Komite Nasional Indonesia, Jakarta, 2007.
- Setiawan, Eri, *Penegakan Prinsip Piercing The Corporate Veil di Pengadilan Indonesia*, Makalah dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan FH Unpar Bandung, 12 April 2002.
- <http://orintononline.blogspot.co.id/2013/01/hukum-perusahaan-3.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2015
- http://9oro.blogspot.com/2011_06_01_archive.html, diakses tanggal 9 Juni 2015.
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/01/aspek-rapat-umum-pemegang-saham-dalam-undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/>, diakses tanggal 9 Juni 2015.